

***DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF
CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN***

Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang
bambangwidi64@gmail.com

Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuat pelaku pidana sebagai subyek pemeriksaan tindak pidana. Dampak dari hal tersebut adalah sangat diperhatikan hak-hak pelaku pidana. Ini berbeda dengan korban tindak pidana yang masih kurang diperhatikan hak-haknya, khususnya dalam memperoleh ganti rugi materi. Jika dihubungkan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hal ini tentunya sangat tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif*, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlindungan korban tindak pidana dalam hal-hal yang mendasar, seperti pemberian ganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk *restitusi* maupun *kompensasi*, telah diatur dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Kata kunci: *Perlindungan, Korban, Tindak Pidana.*

DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER AGAINST VICTIM PROTECTION

Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East

bambangwidi64@gmail.com

ABSTRACT

The use of the Criminal Procedure Code makes criminal offenders the subject of a criminal act. The impact of this matter is that the criminal rights of the perpetrators are very concerned. This is different from victims of criminal acts whose rights are still lacking, especially in obtaining material compensation. If connected with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, this is certainly not very appropriate. This study uses a normative juridical approach, which is a research approach by researching and studying the object of research through the principles of law. The conclusions are the protection of victims of criminal acts in fundamental matters, such as giving compensation to victims, both in the form of restitution and compensation, which has been regulated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Keyword: *Protection, Victim, Criminal Act.*

A. Latar belakang

Aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan penanganan perkara pidana. Walaupun aparat penegak hukum memiliki tugasnya masing-masing, namun tugas tersebut saling berhubungan diantara satu dengan yang lainnya. Tugas-tugas tersebut tercermin dalam proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan di Kepolisian hingga tingkat putusan/vonis oleh Hakim di Pengadilan, serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pada seluruh tahapan peradilan, baik tersangka maupun korban dapat di dampingi oleh advokat/pengacara. Seluruh kegiatan aparat penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Perlindungan hukum untuk pihak korban tindak pidana seharusnya ada demi melindungi korban sendiri maupun melindungi keluarganya. Perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana ini dapat berupa perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan fisik dan atau mental, perlindungan untuk memperoleh ganti rugi, ketidak-adilan maupun pelanggaran atas hak asasi manusia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana ini adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya untuk memperoleh ganti rugi.¹

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak pelaku pidana, sementara hak-hak korban tindak pidana diabaikan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Andi Hamzah*, yang mengatakan bahwa dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.²

Perlunya korban tindak pidana ini memperoleh perhatian yang serius, dapat di lihat dari lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-rinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September tahun 1985. Di dalam ketentuan Deklarasi Milan tahun 1985 tersebut, bentuk perlindungan korban yang diberikan telah banyak mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban akibat adanya suatu tindak pidana (*victims of crime*), akan tetapi juga perlindungan terhadap korban yang dapat dilakukan oleh aparat penguasa akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³

Pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam ketentuan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut di dasarkan akan adanya kesadaran bahwa jutaan orang di seluruh dunia

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 65-66.

² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

³ Arif Gosita. *o.p cit.*, hlm. 41.

menderita kerugian sebagai akibat dari kejahatan (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak korban tersebut belum diakui secara memadai.

Di samping hal tersebut korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan, dan juga seringkali keluarga korban, para saksi dan orang lain yang membantu korban, secara tidak adil mengalami kerugian, kerusakan atau cedera, selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan korban tindak pidana dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk meneliti perlindungan korban tindak pidana dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.⁵

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Jika mencermati isi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,⁶ maka terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang melandasi lahirnya deklarasi tersebut:

1. Adanya suatu keharusan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melanjutkan pengembangan pedoman dan standar tentang pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan politik;

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

⁵ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

⁶ Terjemahan bebas *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* beserta lampirannya. Lihat juga Arif Gosita, *o.p cit.*, hlm. 304.

2. Disadari bahwa jutaan orang di seluruh dunia menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak korban ini belum diakui secara memadai;
3. Bahwa korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan, dan seringkali keluarganya, para saksi dan orang lain yang membantunya, secara tidak adil mengalami kerugian, kerusakan atau cedera dan bahwa mungkin selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran.

Atas dasar 3 (tiga) hal mendasar tersebut maka melalui keputusan Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 tertanggal 29 November 1985 dikeluarkan resolusi yang mendeklarasikan:⁷

1. Menegaskan perlunya mengadopsi langkah-langkah nasional dan internasional untuk mengamankan pengakuan universal dan efektivitasnya dalam menghormati hak-hak korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan;
2. Menekankan perlunya untuk mempromosikan kemajuan yang telah dicapai oleh semua negara dalam upayanya untuk tujuan itu, tanpa mengurangi hak-hak tersangka atau pelaku;
3. Mengadopsi deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan yang dirancang untuk membantu pemerintah dan masyarakat internasional dalam upayanya mendapatkan keadilan dan bantuan bagi korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan;
4. Menyerukan kepada para negara anggota PBB guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi dalam rangka mengurangi korban selanjutnya, dengan melakukan upaya:
 - a. Menerapkan kebijakan-kebijakan sosial, kesehatan, termasuk pendidikan, kebijakan pencegahan tindak pidana ekonomi dan spesifik mental untuk mengurangi korban dan mendukung pemberian bantuan kepada korban dalam kesusahan;
 - b. Mempromosikan usaha-usaha masyarakat dan partisipasinya dalam mencegah tindak pidana;
 - c. Meninjau secara berkala undang-undang dan pelaksanaannya untuk memastikan tanggapan terhadap perubahan keadaan, dan untuk mengatur serta menegakkan undang-undang atas tindakan yang melanggar norma-norma yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perilaku perusahaan dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya;
 - d. Membangun dan memperkuat perangkat-perangkat untuk mendeteksi, mengeksekusi dan menghukum mereka yang bersalah melakukan tindak pidana;

⁷ *Ibid.*

- e. Mempromosikan pengungkapan informasi yang relevan dalam menyebarluaskan perilaku perusahaan dalam rangka pengawasan publik, dan cara-cara lain untuk meningkatkan keperdulian masyarakat;
 - f. Mempromosikan pengawasan akan kode etik dan aturan-aturan dalam standar internasional tertentu, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, termasuk penegak hukum, pegawai lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, pelayan sosial dan personil militer serta para pengusaha;
 - g. Melarang pelaksanaan dan prosedur-prosedur penyalahgunaan seperti tempat-tempat penahanan rahasia dan penahanan tanpa komunikasi;
 - h. Bekerjasama dengan negara-negara lain melalui bantuan hukum dan administrasi, seperti dalam hal mendeteksi dan mengejar pelaku, ekstradisi dan penyitaan asetnya yang akan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban.
5. Merekomendasikan, ditingkat regional dan internasional, langkah-langkah:
- a. Mempromosikan kegiatan pelatihan yang dirancang untuk mendorong kepatuhan akan aturan-aturan perserikan bangsa-bangsa dan untuk mengurangi kemungkinan pelanggarannya;
 - b. Mensponsori tindakan-tindakan *kolaboratif* dalam hal pengurangan dan penanganan para korban dan mempromosikan pertukaran informasi mengenai cara penanganan yang paling efektif;
 - c. Memberikan bantuan langsung pada pemerintah dalam membantu mengurangi korban dan meringankan penderitaan korban;
 - d. Mengembangkan cara dan sarana untuk memberikan bantuan bagi korban, di mana sarana nasional mungkin tidak cukup;
 - e. Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengundang negara-negara anggota, untuk melaporkan secara berkala kepada Majelis Umum akan pelaksanaan deklarasi, serta langkah-langkah yang diambil;
 - f. Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memanfaatkan peluang, dimana semua pihak terkait dan organisasi dalam perserikan bangsa-bangsa menawarkan untuk membantu negara-negara anggota bila diperlukan dalam meningkatkan cara dan sarana untuk melindungi korban melalui kerjasama, baik ditingkat nasional maupun internasional;
 - g. Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mempromosikan tujuan dari deklarasi, khususnya memastikan kemungkinan penyebaran informasi secara luas;
 - h. Mendesak badan-badan khusus dan badan-badan lainnya serta badan-badan negara dalam perserikan bangsa-bangsa, organisasi antar pemerintah dan non pemerintah lain yang relevan dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan ketentuan deklarasi.

F. Hasil Pembahasan

Disamping resolusi yang telah dibuat, dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* juga dilengkapi dengan lampiran, yang pada intinya membahas tentang:⁸

1. Korban tindak pidana (tindak pidana)
Dalam lampiran ini dibahas tentang:
 - a. Pemahaman korban;
 - b. Akses mendapatkan keadilan dan perlakuan adil;
 - c. Restitusi bagi korban tindak pidana;
 - d. Kompensasi bagi korban tindak pidana;
 - e. Bantuan bagi korban tindak pidana.
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa hal mendasar tentang pemahaman korban dalam deklarasi PBB ini adalah:

1. Korban adalah orang individu atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku di beberapa Negara anggota (PBB), termasuk hukum-hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;
2. Seseorang dapat dianggap korban berdasarkan deklarasi ini, terlepas apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau di hukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat, atau tanggungan langsung dari korban, dan orang-orang yang telah menderita kerugian akibat mendampingi dan membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain;
3. Ketentuan tentang korban berlaku untuk semua, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik, budaya, kekayaan, status kelahiran, status keluarga, etnis, atau asal usul sosial maupun kecacatan.

Menyangkut akses terhadap keadilan dan perlakuan adil dalam deklarasi PBB ini disebutkan:

1. Korban harus diberlakukan dengan kasih sayang dan dihormati martabatnya. Korban berhak atas keadilan dan permintaan ganti rugi, sebagaimana diatur oleh undang-undang atas kerugian yang dideritanya;
2. Mekanisme yudisial dan administratif harus dibentuk dan diperkuat yang diperlukan untuk memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi melalui prosedur formal maupun informal secara cepat, adil, murah dan mudah

⁸ Lihat juga Luc Robert dan Kris Vanspauwen, "The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: The Belgium State of Affairs", *Jurnal The Victimologist*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2001, hlm. 2-6.

- diakses. Para korban harus diberitahukan tentang hak-haknya dalam mendapatkan ganti rugi sesuai prosedur;
3. Dalam proses peradilan dan administratif kebutuhan korban harus difasilitasi dengan cara:
 - a. Terutama dalam tindak pidana berat, menginformasikan mengenai peran dan batasannya, perkembangan waktu dan perkembangan kemajuan serta disposisi kasusnya;
 - b. Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran korban untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses tersebut, tanpa prasangka pada terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana nasional yang relevan;
 - c. Memberikan bantuan yang sesuai kepada korban selama proses hukum berlangsung;
 - d. Mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kesulitan korban, melindungi privasinya jika diperlukan, dan menjamin kemananya, serta keamanan keluarga dan para saksi yang membantunya dari segala bentuk intimidasi dan pembalasan dendam;
 - e. Menghindarkan penderitaan yang tidak perlu, selama penanganan kasus, perintah-perintah eksekusi atau keputusan pemberian penghargaan kepada para korban.
 4. Mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, termasuk *mediasi*, *arbitrase* atau pengadilan adat istiadat harus digunakan, mana yang tepat untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi korban.

Menyangkut tentang restitusi (*restitution*) dalam deklarasi ini disebutkan bahwa :

1. Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perilakunya dengan memberikan *restitusi* yang adil bagi korban, keluarga dan tanggungannya. Restitusi tersebut harus mencakup:
 - a. Pengembalian harta;
 - b. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita;
 - c. Penggantian biaya yang dikeluarkan akibat dari penderitaan korban;
 - d. Penyediaan layanan dan pemulihan hak.
2. Pemerintah harus meninjau pelaksanaannya, peraturan dan hukum untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukum yang tersedia dalam kasus pidana, disamping sanksi pidana lainnya;
3. Dalam kasus kerugian besar, menyangkut lingkungan, restitusi jika diperintahkan, harus mencakup pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat serta penggantian biaya relokasi apabila terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya dislokasi dalam masyarakat;
4. Dalam hal pejabat-pejabat publik, atau pihak-pihak lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi atau setengah resmi telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus mendapat ganti rugi dari Negara melalui pejabat atau pihak-pihak yang berwenang atas kerugian yang di derita. Dalam kasus

di mana pemerintah melalui pejabat yang berwenang dalam hal penanganan terhadap para korban sudah tidak ada, Negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para korban.

Tentang kompensasi (*compensation*) dalam deklarasi ini disebutkan bahwa:

1. Bila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lainnya, maka Negara harus mengusahakan memberikan kompensasi finansial kepada:
 - a. Korban yang mengalami cedera fisik atau kerusakan yang signifikan dari kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari tindak pidana berat;
 - b. Keluarga, tanggungan orang tertentu yang telah meninggal atau mengalami ketidak-mampuan fisik atau mental sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.
2. Penetapan dalam memperkuat dan memperluas dana nasional untuk pemberian ganti kerugian pada korban harus didukung, dan jika memungkinkan, dana lain juga dapat ditetapkan untuk tujuan ini, termasuk pada kasus di mana Negara tidak dapat memberikan ganti rugi kepada korban atas penderitaannya.

Menyangkut pemberian bantuan (*assistance*) bagi korban tindak pidana dalam deklarasi ini disebutkan :

1. Korban harus menerima kelengkapan, bantuan medis, bantuan sosial dan psikologis yang diperlukan melalui bantuan pemerintah maupun sumbangan yang berasal dari masyarakat;
2. Korban harus diberitahukan mengenai ketersediaan kesehatan dan layanan sosial maupun bantuan relevan lainnya dan menyediakan akses untuk hal tersebut;
3. Polisi, peradilan, kesehatan, layanan sosial dan para personil yang terkait harus mendapatkan pelatihan untuk membuat institusi tersebut peka akan kebutuhan korban, dan petunjuk-petunjuk untuk memastikan pemberian bantuan yang sesuai dan layak;
4. Dalam menyediakan jasa dan bantuan kepada korban, perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus yang diakibatkan penderitaan yang dialaminya (terkait item 3).

Adapun lampiran deklarasi tentang korban penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan:

1. Korban, berarti orang, individu atau bersama-sama, sudah mengalami penderitaan, termasuk penderitaan yang secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, pelemahan substansial atas hak-hak asasi, melalui tindakan-tindakan yang tidak termasuk tindak pidana atau pelanggaran hukum nasional tetapi diakui secara internasional merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
2. Negara perlu mempertimbangkan penambahan hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, berikut penyediaan fasilitas-fasilitas

- pemulihan bagi para korban penyalahgunaan tersebut, khususnya yang meliputi restitusi dan/atau ganti rugi dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan, bantuan medis, sosial dan psikologis serta dukungan;
3. Negara perlu mempertimbangkan penyusunan kesepakatan perjanjian internasional multilateral yang berkenaan dengan penanganan korban;
 4. Negara perlu meninjau ulang perundang-undangan yang ada dan pelaksanaannya, untuk memastikan reaksi akan perubahan situasi, jika diperlukan, adanya aturan-aturan yang melarang tindakan-tindakan penyalahgunaan ekonomi atau politik, seperti halnya mempromosikan kebijakan-kebijakan dan mekanisme pencegahannya serta mengembangkan dan menyiapkan hak-hak dan pemulihan bagi korban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut merupakan standart internasional yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan perlindungan terhadap warganegaranya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan pada tindak pidana (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh aparaturnegara.

Adanya resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut, terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tentang konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa, maka seharusnya Indonesia sebagai Negara hukum terdapat adanya suatu keseimbangan/keadilan diantara kepentingan bagi para pihak yang berperkara (khususnya dalam lapangan hukum pidana) dengan tetap mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada.

Penanganan korban tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seharusnya ada hal-hal mendasar yang sebaiknya di adopsi dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yaitu :

1. Adanya pengakuan universal tentang hak korban tindak pidana;
2. Adanya prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban;
3. Menciptakan kebijakan pemberian bantuan pada korban, khususnya dalam mengembangkan cara dan sarana untuk pemberian bantuan bagi korban;
4. Meninjau secara berkala perundang-undangan (pidana) dan pelaksanaannya.

Disamping itu juga menegaskan kembali pemahaman korban (tindak pidana) sebagai perseorangan atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana, terlepas apakah pelaku telah diidentifikasi, di tangkap, di tuntutan atau di hukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat, atau tanggungan langsung dari korban, dan orang-orang yang telah menderita kerugian akibat mendampingi dan membantu

korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain. Ketentuan tentang korban ini berlaku untuk semua, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik, budaya, kekayaan, status kelahiran, status keluarga, etnis, atau asal usul sosial maupun kecacatan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan korban tindak pidana dalam hal-hal yang mendasar, seperti pemberian ganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk *restitusi* maupun *kompensasi*, telah diatur dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

2. Saran

DPR bersama Presiden hendaknya segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pintu masuk penerapan jalur khusus dalam perlindungan korban tindak pidana dapat segera direalisasikan sebagai upaya tambahan dalam restitusi maupun kompensasi dalam perlindungan bagi korban tindak pidana agar lebih responsif, kredibel dan akuntabel.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2004.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986.
- Lubis, Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- Moenir, HAS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muchsni, H. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika Aditama. 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

2. Artikel Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Mimbar Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritis Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.

Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

_____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. "The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: The Belgium State of Affairs". *Jurnal The Victimologist*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2001.

Sapardjaja, Komariah Emong. "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. Nomor 1. 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.